



DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 6 TAHUN 1982
TENTANG
PENSUKSESAN PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

- a. bahwa penyelenggaraan transmigrasi tidaklah dimaksudkan hanya sekedar mengatasi ketidak seimbangan demographis tetapi lebih jauh dari itu yaitu dalam rangka peningkatan pembangunan di Daerah Asal dan terutama di Daerah Transmigrasi;
- b. bahwa penyelenggaraan transmigrasi yang dewasa ini telah semakin berkembang, perlu dibina dan ditingkatkan secara lebih baik.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang penyelenggaraan Transmigrasi;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1978 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penukutan Pelita Ketiga;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Peningkatan Penukutan Pelaksanaan Pelita Ketiga;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan 8 Sukses;

Memperhatikan :

Amanat Presiden Republik Indonesia yang disampaikan pada pembukaan Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah seluruh Indonesia, di Jakarta tanggal 1 Maret 1982.

MENGINSTRUKSIKAN :

KEPADA :

1. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
2. Semua Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.

UNTUK :

Memberikan perhatian secara khusus kepada peningkatan penyelenggaraan transmigrasi, yang sangat menentukan bagi berhasilnya pelaksanaan Pelita Ketiga, sebagai berikut :

PERTAMA :

Agar para Gubernur, Bupati/Walikota/Kepala Daerah dalam kedudukannya selaku Kepala Wilayah dan yang sekaligus selaku Kepala Satuan Pembinaan Tingkat I dan Tingkat II (Kepala SATBIN I dan SATBIN II) dapat lebih meningkatkan peran Koordinasinya dari mulai saat perencanaan sampai kepada saat persiapan, pelaksanaan pemindahan dan pembinaan serta penyerahan proyek.

KEDUA :

Agar pada kesempatan-kesempatan tertentu para Gubernur, Bupati/Walikota/Kepala Daerah dapat hadir di proyek-proyek Transmigrasi dan atau pada saat pemberangkatannya di Daerah Asal.

KETIGA :

Agar penentuan lokasi pemukiman transmigrasi dapat diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan regional.

KEEMPAT :

Agar lebih aktif ikut menetapkan lokasi dan menyediakan serta mengamankan areal-areal tanah cadangan untuk proyek Transmigrasi yang sinkron dengan Rencana Pembangunan Daerah dan telah bebas dari segala sengketa serta mengusahakan penyelesaian tanah tidak dibebani dengan ganti-rugi tanah dengan memperhatikan pola-pola Transmigrasi : a. Tanaman Pangan; b. Perkebunan; c. Perikanan; d. Peternakan; e. Industri dan Pertambangan dan f. Desa Saptamarga.

KELIMA :

Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap penanganan/kontrak pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 setelah disempurnakan dengan Nomor 18 Tahun 1981.

KEENAM :

Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri.

KETUJUH :

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Maret 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIR MACHMUD

Tembusan :

1. Yth. Bapak Presiden R.I. (sebagai laporan).
2. Yth. Para Menteri Kabinet Pembangunan III/Pimpinan Lembaga Non Departemen.
3. Yth. Para Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan masing-masing Departemen.
4. A r s i p.-